



BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang
- : a. bahwa tata cara pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum pada Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan BAB IV STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 63 Seri G) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan dalam mengendalikan kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Deteksi;
 - b. Respon; dan
 - c. Pencegahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan.

- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
- (4) Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan adanya indikasi kecurangan secepat mungkin, meliputi:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. struktur anti kecurangan;
 - c. deteksi proaktif.
- (6) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk menanggapi kecurangan yang telah terdeteksi atau terbukti, meliputi:
 - a. standar perilaku dan disiplin;
 - b. penilaian risiko kecurangan;
 - c. investigasi.
- (7) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah serangkaian tindakan proaktif yang dirancang untuk menghilangkan niat dan kesempatan terjadinya kecurangan kembali, meliputi
 - a. manajemen sumber daya manusia;
 - b. Managemen pihak ketiga;
 - c. whistleblowing system dan perlindungan pelapor;
 - d. tindakan korektif.
- (8) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 14 November 2025
BUPATI PROBOLINGGO,

ttd
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 14 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
ttd
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 30 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
a.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATIA INDRA B, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19820215 201001 1 017



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
63 TAHUN 2022 TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Risiko kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian. Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perlunya penilaian risiko kecurangan.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian risiko kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji risiko kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian risiko kecurangan/ *fraud risk assessment (FRA)* pada *fraud control plan (FCP)* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan akan dapat mereduksi risiko kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk penerapan penilaian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini disusun dengan tujuan mendorong pelaksanaan pengendalian risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang

bebas dari korupsi.

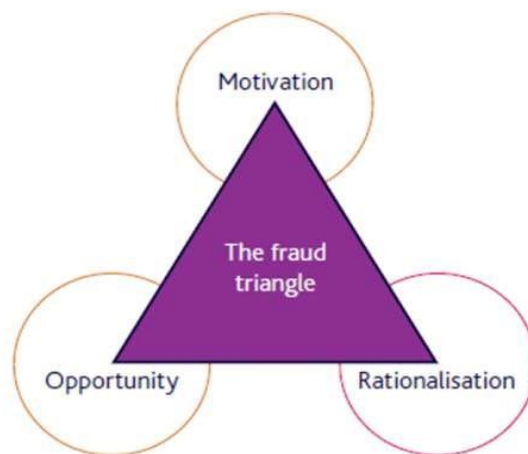
C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pengendalian kecurangan ini meliputi kerangka kerja dan rencana aksi pengendalian kecurangan sebagai pedoman pengendalian risiko korupsi dengan penguatan sistem pengendalian intern yang secara spesifik ditandai dengan adanya atribut-atribut rencana pengendalian kecurangan Fraud Control Plan (FCP) meliputi kebijakan anti kecurangan, struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, penilaian risiko kecurangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen pihak ketiga, sistem pelaporan dan perlindungan pelapor, deteksi proaktif, investigasi, tindakan korektif.

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku. Timbulnya kecurangan pada umumnya merupakan gabungan dari motivasi dan kesempatan. Motivasi dapat berbentuk kebutuhan ekonomi atau keserakahan, sedangkan lemahnya pengendalian intern dari suatu lingkungan yang tidak lagi menghargai kejujuran, memberi kesempatan untuk berbuat curang. Motivasi dan kesempatan saling berhubungan. Semakin besar kebutuhan ekonomi seseorang yang bekerja di dalam suatu organisasi yang pengendalian internalnya lemah, maka motivasinya untuk melakukan kecurangan semakin kuat. Kriminolog Dr. Donald Cressey mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau yang dikenal dengan Fraud Triangle, digambarkan sebagai berikut:



Fraud Triangle Theory digambarkan dengan segitiga dengan sudut-sudutnya merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan fraud yaitu:

1) *Motive*

Motive (motif) adalah alasan seseorang melakukan fraud. Motif adalah elemen yang menyebabkan seseorang bertindak atau bereaksi dan sering menyatakan secara tidak langsung suatu emosi atau nafsu. Motif orang melakukan fraud yang paling sering ditemui adalah terkait keserakahan, juga termasuk hidup di bawah garis keinginan dan lilitan hutang.

2) *Opportunity*

Opportunity (kesempatan) adalah lingkungan yang mendukung dalam melaksanakan suatu *fraud*. Jumlah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan *fraud* biasanya ditentukan oleh posisi otoritasnya dalam sebuah organisasi dan aksesnya terhadap aset dan catatan. *Fraud* yang disebabkan oleh kesempatan menandakan bahwa sistem pengendalian intern dalam organisasi tersebut buruk

3) *Rationalization*

Rationalization (rasionalisasi/pembenaran) adalah pemikiran atau anggapan orang yang membenarkan perbuatan yang salah. Ketika ada motif dan kesempatan untuk melakukan *fraud*, pelaku *fraud* yakin bahwa perbuatan yang dia lakukan adalah hal yang umum dilakukan oleh banyak orang dan bukan perbuatan yang salah.

Kecenderungan fraud terjadi bila seluruh 3 elemen ada secara bersamaan yakni motif, kesempatan, dan rasionalisasi. Setiap 3 elemen ini penting dan saling berhubungan dalam diri seseorang dalam melaksanakan suatu fraud.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mengklasifikasikan kecurangan ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

- 1) Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), contohnya pencurian inventaris, persediaan, uang kas, pemalsuan faktur/bukti pengeluaran, pengeluaran ganda, kecurangan dalam piutang dan gaji;
- 2) Pelaporan yang menyesatkan (*fraudulent statements*) dengan tujuan agar mendapatkan laba tidak wajar, melalui pendapatan fiktif/dicatat lebih tinggi, menyembunyikan utang dan biaya, penilaian aset tidak wajar, dan biaya kurang dicatat;
- 3) Korupsi, seperti konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal, dan pemerasan.

Indonesia sendiri melalui UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengelompokkan korupsi ke dalam 7 jenis utama. Ketujuh jenis tersebut adalah

- 1) Kerugian keuangan negara,
- 2) Suap-menyuap,
- 3) Penggelapan dalam jabatan,
- 4) Pemerasan,
- 5) Perbuatan curang,

- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
- 7) Gratifikasi.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Fraud Control Plan (FCP) merupakan pengembangan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud. Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan terjadinya fraud. Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada, yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing Organisasi. Detil atribut-atribut yang merupakan penjabaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan anti fraud

Kebijakan anti fraud merupakan kebijakan yang terintegrasi berisi pernyataan sikap organisasi terhadap *fraud*. Strategi antifraud merupakan bagian dari kebijakan yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian fraud. Kebijakan antifraud bisa mengarahkan organisasi dalam melakukan pengendalian fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan, namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam pengendalian fraud. Upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pernyataan dari perangkat daerah secara terintegrasi mengenai sikap anti korupsi (*zero tolerance*) terhadap segala perbuatan yang berbau korupsi. Pernyataan sikap ini didukung oleh keseriusan manajemen puncak dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mencegah korupsi. Ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara jelas mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi dan kegiatan utama (core business);
- b. Mengartikulasikan komitmen pimpinan terhadap prinsip-prinsip di atas;
- c. Mengidentifikasi faktor kunci terjadinya risiko fraud; dan
- d. Memberi respon yang tepat terhadap fraud
- e. Budaya anti kecurangan organisasi

2. Struktur anti kecurangan

Distribusi tanggung jawab atas implementasi kebijakan dimulai sejak tingkat pimpinan organisasi sampai dengan tingkat operasional. Tujuannya adalah mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan meningkatkan persepsi bahwa setiap perbuatan fraud akan terdeteksi. Unit yang mengelola system pengendalian penyimpangan menentukan uraian tugas penanggungjawab, dan mengatur pelaksanaan tugas pengendalian. Tugas struktur kerja anti kecurangan sekurang- kurangnya meliputi:

- a. Membuat design pengendalian kecurangan secara umum
- b. Memantau implementasi FCP
- c. Melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah ditetapkan
- d. Melakukan review atas system yang dijalankan

3. Standar Prilaku dan Disiplin.

Standar perilaku dan disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan dalam hal pegawai melanggar standar perilaku dan disiplin. Standar Perilaku Pegawai bertujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika dan terhindar dari perbuatan korupsi dalam interaksi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Tenaga Non ASN) baik di dalam maupun di luar Perangkat Daerah.

4. *Fraud Risk Assesment (FRA)*/ Penilaian Risiko Kecurangan

Pengkajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan kejadian fraud pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempumaan aturan atau kebijakan sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya. Langkah-langkah pencegahan tersebut mesti ditindaklanjuti dengan penilaian resiko fraud untuk memetakan bidang-bidang yang rentan terhadap fraud. Penilaian risiko fraud harus dilaksanakan secara sistematis dan berulang (*systematic and recurring basis*), melibatkan personal yang kompeten, mempertimbangkan skenario dan skema fraud yang relevan, serta memetakan skema dan skenario fraud untuk memitigasi risiko fraud.

Manajemen risiko kecurangan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengelola Risiko Kecurangan dengan uraian kegiatan sebagai berikut

- a. Melakukan analisis (identifikasi dan penilaian) risiko kecurangan yang dihadapi oleh organisasi baik dari sumber internal maupun eksternal;
- b. Menyusun peta risiko;
- c. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko korupsi yang telah teridentifikasi;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas risiko kecurangan beserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan pemutakhiran peta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
- f. Membuat database kejadian korupsi dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi organisasi.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Seluruh pegawai dalam organisasi hendaknya memahami pengertian fraud, perbedaan perbuatan fraud dan bukan fraud, permasalahan fraud, serta tahu apa yang harus diperbuat jika menjumpai kejadian (berpotensi) fraud. Oleh karena itu organisasi perlu melakukan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan pengendalian manajemen pegawai terhadap fraud, misalnya:

- a. Due diligent saat rekrutmen dan promosi
- b. Klausul kebijakan anti kecurangan dalam kontrak kerja
- c. Larangan melakukan retalisasi/ diskriminasi
- d. Klausul bonus forfeiture

6. Manajemen Pihak Ketiga

Organisasi perlu menginformasikan kepada masyarakat dan stakeholders berkaitan dengan nilai-nilai yang dimiliki dan praktek- praktek kegiatan yang lazim, hak serta kewajiban layanan suatu organisasi. Dengan demikian, dapat menumbuhkan rasa kepedulian dari pelanggan/masyarakat terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi. Bentuk strategi pengendalian manajemen pihak ketiga terhadap fraud diantaranya:

- a. Due diligent saat berhubungan dengan pihak ketiga
- b. Strategi komunikasi untuk menginformasikan nilai anti kecurangan

- c. Pelatihan untuk mengkomunikasikan ke pihak ketiga mengenai standard and prosedur anti kecurangan
- d. Klausul anti kecurangan dalam kontrak

7. *Whistle Blowing System* (WBS) dan Perlindungan pelapor

Pimpinan organisasi membuat sistem dan prosedur yang paling efektif untuk menerima dan menyikapi keluhan dan laporan berkaitan dengan fraud baik dari pegawai, pelanggan, maupun masyarakat pada umumnya. Melalui sistem pelaporan kejadian fraud diharapkan pemberi informasi memperoleh kenyamanan karena ada sarana untuk melakukannya, didokumentasikan dan didistribusikan dengan benar. Sistem ini akan meminimalisir ketidakpastian dan memperjelas tanggungjawab karyawan. Organisasi juga harus memberikan komitmen untuk mendukung dan melindungi pihak yang memberi informasi dalam mengidentifikasi *fraud*. Komitmen tersebut dinyatakan secara tertulis dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang potensial.

8. Deteksi Proaktif

Komitmen organisasi yang secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi. Satuan Tugas Pengelola Risiko Kecurangan melakukan pengumpulan bukti dan informasi adanya dugaan keberadaan dan keterjadian kecurangan di lingkungan organisasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut dan melakukan reviu/ evaluasi sistem pencegahan korupsi secara berkala untuk menilai efektifitas sistem.

9. Prosedur investigasi

Apabila fraud telah terdeteksi, maka harus ditangani dan diinvestigasi secara kompeten. Investigasi merupakan langkah-langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan kecurangan. Setiap kejadian fraud harus diinvestigasi sebagai dasar melakukan tindakan lebih lanjut. Investigasi dilakukan melalui prosedur investigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Tindakan Korektif

Pimpinan hendaknya melakukan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Tujuan dari tindakan korektif adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan yang terjadi di organisasi tersebut. Jenis tindakan yang dapat dipilih dalam penyelesaian atas pelanggaran dapat berupa:

- a. Hukuman disiplin;
- b. Pelaporan kepada instansi yang berwenang;
- c. Asset recovery;
- d. Reframing budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan.

BUPATI PROBOLINGGO,

ttd

MOHAMMAD HARIS